

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 5 TAHUN 2004 SERI B NOMOR : 3**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR : 4 TAHUN 2004

T E N T A N G

**RETRIBUSI IZIN USAHA DIBIDANG DISTRIBUSI
OBAT DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KESEHATAN SWASTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah, maka dirasa perlu mengadakan perubahan dibidang Retribusi sesuai dengan semangat Otonomi Daerah;
 - b. bahwa usaha dibidang Distribusi Obat dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh pihak Swasta, merupakan usaha yang diharapkan disamping dapat mengontrol peredaran obat juga dapat diharapkan meningkatkan

kesehatan masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut dirasa perlu mengatur Retribusi Izin Usaha dibidang Distribusi Obat dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3812);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922 / Menkes / Per / X / 1993 tentang ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka.
17. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VII/72 Tanggal 28 Agustus 1972 Tentang Pedagang Eceran Obat Berizin.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KOLAKA**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
DIBIDANG DISTRIBUSI OBAT DAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KESEHATAN SWASTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang
dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala daerah Kabupaten Kolaka adalah Bupati Kolaka;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka yang disingkat Dispenda Kabupaten Kolaka adalah Unsur Pelaksana pemerintah daerah dibanding Pendapatan Daerah;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka;
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kolaka;
8. Balai Pengawasan Obat dan Makanan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawasan Obat dan Makanan Pusat yang berkedudukan di Propinsi;
9. Perizinan Usaha di Bidang Distribusi Obat adalah Surat Izin yang harus dimiliki oleh setiap BUMN, BUMD, Koperasi dan Lembaga Pemerintah serta swasta lainnya termasuk Perorangan untuk melakukan usaha di Bidang Distribusi Obat;
10. Surat Izin Apotek adalah Surat Izin yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada Apoteker atau Apoteker bekerja sama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan Apotek disuatu tempat tertentu.

11. Surat Izin Pedagang Eceran Obat adalah Surat Izin yang diberikan oleh Bupati/Walikota Cq Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka kepada Orang atau Badan Hukum Indonesia untuk menyimpan Obat bebas dan Obat bebas terbatas (Daftar W) untuk dijual dalam secara eceran ditempat tertentu.
12. Pedagang Eceran Obat adalah orang atau Badan Hukum yang memiliki Izin untuk menyimpan Obat-obat Bebas dan obat-obat Bebas Terbatas(Daftar W) untuk dijual dalam bungkus dari pabrik yang membuatnya secara eceran ditempat tertentu.
13. Apotek adalah suatu tempat, tempat tertentu dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat.
14. Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker.
15. Apoteker Pengelola Apotek adalah Apoteker yang diberi Surat Izin Apotek (SIA).

16. Apoteker Pendamping adalah Apoteker yang bekerja disamping Apoteker Pengelola Apotek dan atau menggantikannya pada jam-jam tertentu pada hari buka Apotek.
17. Apoteker Pengganti adalah Apoteker yang menggantikan Apoteker Pengelola Apotek selama Apoteker Pengelola Apotek tersebut tidak berada di tempat lebih dari 3 (tiga bulan) secara terus menerus, telah memiliki Surat Izin Kerja dan tidak bertindak sebagai Apoteker Pengelola Apotek di Apotek lain.
18. Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai Asisten Apoteker.
19. Resep adalah permintaan tertulis dari Dokter, Dokter Gigi, Dokter Hewan kepada Apoteker Pengelola Apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Perbekalan Farmasi adalah Obat, bahan obat, obat asli Indonesia (obat Tradisional), bahan obat asli Indonesia (bahan obat tradisional), alat Kesehatan dan Kosmetika
21. Perlengkapan Apotek adalah semua peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan pengelolaan Apotek.

22. Obat Bebas adalah obat yang dapat diperoleh tanpa resep Dokter dengan tanda lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam pada kemasan dan etiketnya.
23. Obat Bebas Terbatas adalah Obat yang dapat diperoleh tanpa resep Dokter dengan tanda lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam pada kemasan dan etiketnya.
24. Obat Keras adalah Obat yang hanya diperoleh dengan resep Dokter dengan tanda khususnya berupa lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi.
25. Penyelenggara pelayanan Kesehatan Swasta adalah Perusahaan, Badan Usaha atau Perorangan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan antara lain seperti Klinik Pengobatan, Klinik Bersalin, Rumah Sakit Swasta dan lain sebagainya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha diBidang Distribusi Obat dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta dipungut Retribusi atas jasa pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan yang dilkakukan oleh pemerintah Daerah meliputi :

- a. Izin Apotik
- b. Izin Pedagang Eceran Obat (Toko Obat)
- c. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang Pribadi atau orang Badan Hukum yang mendapatkan jasa pelayanan Izin Usaha diBidang Distribusi Obat Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta.

Pasal 5

Setiap Pribadi atau Badan Hukum yang akan melakukan sesuatu sesuai dengan pasal 3 harus memiliki Izin dari Dinas Kesehtaan Kabupaten atas Nama Bupati.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Usaha diBidang Distribusi Obat Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta termasuk golongan Retribusi jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat Penggunaan jasa Retribusi pelayanan Izin Usaha diBidang Distribusi Obat Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta. diukur berdasarkan lokasi, luas klasifikasi Tempat, jenis usaha serta fasilitas.

BAB V

PEMBERIAN DAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH IZIN

Pasal 8

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan Hukum dapat diberikan Izin Usaha dibidang distribusi obat dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Persyaratan - persyaratan sebagaimana di maksud pada pasal 4 ayat (1) dan prosedur serta petunjuk teknis untuk setiap jenis perizinan sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Izin yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atas Nama Bupati.

BAB VI

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsip penetapan tarif retribusi yang diberikan untuk mengganti biaya :

- a. Biaya Administrasi,
- b. Biaya Pembinaan,

- c. Biaya Pengawasan
- d. Biaya Pelayanan.
- e. Biaya Pengawasan

Pasal 10

(1). Struktur besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

IzinApotek	Rp. 1.000.000,-
Izin Pedagang Eceran	
Obat(TokoObat).....	Rp. 250.000,-
Izin Penyelenggaraan Kesehatan swasta :	
1) Izin Klinik Pengobatan	Rp. 500.000,-
2) Izin Klinik Bersalin / Rumah Bersalin.....	Rp. 1.000.000,-
3) Izin Klinik Laboratorium	Rp. 300.000,-
Izin Pelayanan Kesehatan Lainnya (RS. Swasta).....	Rp. 2.500.000,-
Surat Izin Praktek.....	Rp. 50.000,-
Izin Penyelenggaraang Pengobatan Tradisional.....	Rp. 250.000,-
Izin Pedagang Obat Keliling	Rp. 50.000,-

- (2). Semua jenis Izin pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan membayar Retribusi yang besarnya sama dengan mengurus Izin pertama.
- (3). Semua jenis Izin pada ayat (1) akan diadakan evaluasi setiap tahunnya dengan membayar Retribusi sebesar 25 % dari besarnya Retribusi pada saat mengurus Izin pertama.

BAB VII

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 11

- (1) Pemegang Izin Apotek dan Pedagang Eceran Obat Wajib mentaati peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang berhubungan dengan kegiatannya;
- (2) Pemegang Izin Apotek dan Pedagang Eceran Obat wajib membayar Retribusi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan melalui peraturan Daerah;
- (3) Pemegang Izin Penyelenggara pelayanan Kesehatan Swasta wajib mentaati Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang berhubungan dengan kegiatannya;

- (4) Pemegang izin tidak diperkenankan melakukan kegiatan sebelum memperoleh izin dari Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota;
- (5) Apabila pemegang Izin tidak melaksanakan kewajibannya atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatannya dikenakan sanksi berupa pencabutan surat izin Apotek atau pedagang Eceran Obat oleh Bupati.
- (6) Pemegang Izin Apotek/Pedang Eceran Obat diwajibkan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah izin diterbitkan harus sudah melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten siap melaksanakan kegiatan.

BAB VIII

MASA BERLAKU DAN PENCABUTAN SURAT IZIN

Pasal 12

- (1) Izin Apotek dan Izin Pedagang Eceran Obat dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta berlaku dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun dan setelah itu dapat diperpanjang.

- (2) Izin-izin tersebut pada point (1) setiap tahunnya akan diadakan evaluasi oleh Bupati yang dalam hal ini didelegasikan kepada kepala Dinas Kesehatan untuk mendapatkan Laik Kesehatan.
- (3)** Permohonan Perpanjangan surat Izin Apotek dan Izin Pedagang Eceran Obat harus sudah diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum surat izin berakhir, dengan syarat yang disesuaikan dengan persyaratan permohonan baru.

Pasal 13

- (1) Permohonan Perpanjangan Izin diajukan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Kesehatan/Kota dan tembusannya kepada Instansi terkait.
- (2) Surat Izin Apotek dan Izin Pedagang Eceran Obat dan penyelenggaraa Pelayanan Kesehatan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila :
 - a. berakhir masa berlakunya dan belum/tidak diperpanjang;
 - b. Tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam surat izin
 - d. Bertentangan dengan Kepentingan Umum

- d. Melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan dibidang kesehatan atau peraturan/ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah yang berhubungan dengan kegiatannya;
- e. Tidak aktif lagi dalam bidang usaha dimaksud selama 6 (enam) bulan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah dengan ketentuan 70 % disetor ke Kas Daerah dan 30 % digunakan untuk biaya oprerasional lapangan oleh petugas Teknis.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi dipungut diseluruh wilayah Kabupaten Kolaka;

BAB XI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 16

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati Kolaka sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi.

Pasal 17

Saat terutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal ini wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Sebesar 2 % (Dua Persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Bupati/Wali kota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang;
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, surat Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1

(satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas.

- (3) Bupati/wali kota atas Permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan, dengan catatan persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi ;
- (4) Tata cara Pembayaran, Tempat Pembayaran, Penundaan Pembayaran retribusi diatur dengan ketentuan surat keputusan Bupati/wali kota.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding yang tidak atau kurang bayar wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa disertai dengan sanksi;
- (2) Penagihan Retribusi dengan surat paksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KADALUARSA

Pasal 21

- (1) Penagihan Retribusi, Kadaluarasa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kadaluarasa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat(1) pasal ini bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran surat paksa atau;
 - b. Ada Pengakuan Utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah Kadaluarasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB XVII

PENGAWASAN

Pasal 23

Bupati menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, dan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana Dibidang Retribusi Daerah agar

keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. Melakukan pengeledaan untuk mendapat bahan bukti serta pembukaan, pencatatan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak dibidang Retribusi Daerah;

- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan Penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya Kepada Penuntut Umum, sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka semua Izin-izin Apotik dan Pedagang Obat Eceran dan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus diperbaharui mengikuti ketentuan sebagaimana yangtercantum dalam dalam Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal, 28 Pebruari 2004

BUPATI KOLAKA

ttd

Drs. H. BUHARI MATTA, M.Si

Di Undangkan di Kolaka
pada tanggal, 28 Pebruari 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

ttd

Drs. H. HIDAYATULLAH. M, M.Si

Pembina Utama Muda Gol. IV/c

NIP. 010 077 429

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

TAHUN : 2004 NOMOR : 5